



PUTUSAN

Nomor 84 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **H. MOH. RISKANDAR;**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/15 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Raya Galis, Desa/Kecamatan Galis,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. RISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOH. RISKANDAR dengan pidana 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2019



berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi melengkung dan gagang dari kayu berwarna coklat dililiti tali warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif garis berlumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat hitam bergaris berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 206/Pid.B/2017/PN.BKL, tanggal 18 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. RISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi melengkung dan gagang dari kayu berwarna coklat dililiti tali warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah;



- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif garis berlumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat hitam bergaris berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 721/PID/2017/PT. SBY, tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 206/Pid.B/2017/PN Bkl, tanggal 18 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa maupun penentuan status barang buktinya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. MOH.RISKANDAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
 2. Memidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diatuhkan;
 4. Mernerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi melengkung dan gagang dari kayu berwarna coklat dililiti tali warna hitam;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2019



- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif garis berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong sarung warna coklat hitam bergaris berlumuran darah;

Dikembalikan kepada ahli waris korban (Maun);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1414 K/Pid/2017, tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. MOH. RISKANDAR tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.B.PK/2019/PN. Bkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada 16 September 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk merubah putusan *judex facti*;
 - *Judex facti* maupun *judex juris* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdahulu dan sudah mempertimbangkan semuanya sehingga putusan *judex facti* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;
 - Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
 - Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2019



terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex juris* dan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP Putusan *judex juris* Mahkamah Agung Nomor 1414 K/Pid/2017, tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **H. MOH. RISKANDAR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Sri Murwahyuni,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 84 PK/Pid/2019